


**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA SIAPKAN ENAM STRATEGI
RUMUSKAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**



RPJPD

<https://bappelitbangda.bangkatengahkab.go.id>

VICTORYNEWS.ID, LEWOLEBA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata menyiapkan enam langka strategis jangka panjang Kabupaten Lembata dalam merumuskan misi pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045. Keenam Misi jangka panjang Kabupaten Lembata ini merupakan penopang Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Lembata, yakni "Kabupaten Lembata Maju dan Berkelanjutan". Keenam misi tersebut selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan juga RPJP Provinsi NTT Tahun 2025-2045. Karena itu, pelaksanaan forum konsultasi publik ini merupakan rangkaian tahapan yang harus dilaksanakan sebelum perumusan rancangan akhir RPJPD Kabupaten Lembata tahun 2025-2045. Hal ini, sesuai dengan perintah Peraturan Bersama Menteri atau Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJP Daerah dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045. Selain itu, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa Rancangan Awal RPJPD dibahas bersama pemangku kepentingan dalam forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurna. Ia menyadari bahwa visi dan misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, ia mengharapkan melalui forum Konsultasi Publik RPJPD ini ada masukan-masukan yang bernas dari pemangku kepentingan yang ada, yang dapat memperkuat RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045.

Berikut enam misi Ranwal RPJPD Kabupaten Lembata. Pertama, mewujudkan SDM berkualitas, berakhlak mulia dan berbudaya. Kedua, mewujudkan transformasi tata kelola. Ketiga, memantapkan daya saing ekonomi daerah berbasis triple agro maritim. Keempat, memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Kelima, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Keenam, mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis ESG. Hadir saat itu, Ketua DPRD Lembata, Wakil

Ketua DPRD, beberapa anggota DPRD, para Kepala OPD dan para Camat serta Ketua Parpol, Tokoh Masyarakat, LSM dan NGO. Forum Konsultasi Publik RPJPD ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan oleh enam orang perwakilan forum.

Sumber Berita:

1. <https://www.victorynews.id/ntt/33112997896/pemkab-lembata-siapkan-enam-strategi-rumuskan-misi-pembangunan-jangka-panjang-daerah>, 26 Juni 2024;
2. <https://www.rri.co.id/ende/daerah/780477/pemkab-lembata-gelar-forum-konsultasi-publik-rpjpgd-2025-2045>, 26 Juni 2024.

Catatan:

Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.¹ Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangka panjang; rencana pembangunan jangka menengah; dan rencana pembangunan tahunan.² RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.³ Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan: penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; musyawarah perencanaan pembangunan; dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.⁴ Menteri menyiapkan rancangan RPJP Nasional. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, Pasal 1, Ayat 4

² *Ibid.* Pasal 3

³ *Ibid.* Pasal 5, Ayat 1 & 2

⁴ *Ibid.* Pasal 9, Ayat 1

Daerah. Rancangan RPJP Nasional dan rancangan RPJP Daerah menjadi bahan utama bagi Musrenbang.⁵ RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.⁶

BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan berbasis pada *e-planning*.⁷ RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan: persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang; perumusan rancangan akhir; dan penetapan.⁸ Persiapan penyusunan RPJPD meliputi: penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD; orientasi mengenai RPJPD; penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.⁹ Penyusunan rancangan awal RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN.¹⁰ Rancangan awal RPJPD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik dilaksanakan paling lambat bulan keempat setelah rancangan awal disusun. Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD. Hasil konsultasi publik dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan.¹¹ BAPPEDA mengajukan rancangan RPJPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.¹² Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD. Musrenbang RPJPD dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD. Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat

⁵ *Ibid.* Pasal 10

⁶ *Ibid.* Pasal 13, Ayat 2

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 14, Ayat 1, 2 & 3

⁸ *Ibid.* Pasal 16, Ayat 1

⁹ *Ibid.* Pasal 17

¹⁰ *Ibid.* Pasal 18

¹¹ *Ibid.* Pasal 22

¹² *Ibid.* Pasal 30

atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi peserta atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD.¹³ Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.¹⁴ Perumusan rancangan akhir RPJPD merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD. Perumusan Rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.¹⁵ Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.¹⁶

¹³ *Ibid.* Pasal 31

¹⁴ *Ibid.* Pasal 32

¹⁵ *Ibid.* Pasal 33, Ayat 1 & 2

¹⁶ *Ibid.* Pasal 38